

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK FOTO
PREWEDDING DI DESA CANGAK KECAMATAN BODEH
PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

Khoiriyatun Nafisatul Habibah

NIM: 10122059

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2026

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK FOTO
PREWEDDING DI DESA CANGAK KECAMATAN BODEH
PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

Khoiriyatun Nafisatul Habibah

NIM: 10122059

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoiriyatun Nafisatul Habibah

NIM : 10122059

Judul Skripsi : "Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Foto Prewedding di Desa Cangak Kecamatan Bodeh Pemalang"

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026



KHOIRIYATUN NAFISATUL.H
NIM. 10122059

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

GTA Jl. Seroja II No. 25 RT.08/RW.04 Desa Tanjung, Kecamatan, Tirta, Kabupaten
Pekalongan.

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Khoiriyatun Nafisatul Habibah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khoiriyatun Nafisatul Habibah

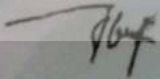
Nim : 10122059

Judul : Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Foto *Prewedding* di Desa Cangak Kecamatan Bodeh Pemalang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Pembimbing,


Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP. 197701232003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus2 : Jl.PahlawanKm5RowolakuKajenKab.PekalonganTelp.082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : Khoiriyatun Nafisatul Habibah
NIM : 10122059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK FOTO
PREWEDDING DI DESA CANGAK KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan sarandari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. AGUS FAKHRINA, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Dewan penguji

Penguji I

MOHAMMAD HASAN BISYRI, Dr., M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

JUMAILAH, M.S.I.
NIP. 198305182023212032



Pekalongan, Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. MAGHUR, M.Ag.
NIP. 197308062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Melalui proses panjang yang penuh tantangan, lembar persembahan yang sederhana ini saya dedikasikan dengan tulus kepada orang-orang tercinta yang senantiasa mengalirkan dukungan dan doa:

1. Ayahanda Hermanto dan Ibunda Nur Habibah tercinta, dua pilar utama dalam hidup saya. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang yang tiada batas, untaian doa di setiap sujud, serta pengorbanan yang tak mungkin mampu saya balas. Dari ketabahan dan keikhlasan Ayah dan Ibu, saya belajar arti perjuangan yang sesungguhnya. Karya ini adalah persembahan kecil sebagai wujud bakti, rasa hormat, dan cinta mendalam saya kepada kalian berdua.
2. Keluarga besar, yang selalu menjadi tempat berteduh, memberikan kehangatan, serta dukungan moral yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian dan doa-doa tulus yang terus mengalir dalam diam. Kebersamaan dan ikatan kekeluargaan ini senantiasa menjadi energi positif bagi saya untuk terus melangkah maju mengejar impian.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah, khususnya para Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, terima kasih yang mendalam atas transfer ilmu, bimbingan, petuah, serta keteladanan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap arahan dan diskusi akademik telah membuka cakrawala berpikir saya dan menjadi bekal berharga bagi masa depan.
4. Sahabat terdekat saya, Santi Puspita Sari, sosok yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, tawa yang dibagikan, serta motivasi yang tak pernah absen saat saya mulai merasa lelah. Kehadiranmu membuktikan arti dari sebuah persahabatan sejati yang tulus dan saling menguatkan.
5. Teman-teman seperjuangan: Khoirul Fadhilah, Shochifah, Vina Nailul Izza, Mujizatul Awalia, Muhammad Sholih Al Jafar, S.Pd. , dan Marzuki, S.H. Terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, serta tawa yang mewarnai hari-hari perkuliahan kita. Perjuangan melewati masa-masa sulit pengerjaan skripsi ini terasa lebih ringan karena kita saling mendukung. Semoga ikatan kekeluargaan dan memori indah ini tetap terjaga dengan baik ke depannya.

6. Khoiriyatun Nafisatul Habibah (Nafissa), diriku sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sejauh ini. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukan sekadar tentang mengejar gelar akademis, melainkan sebuah proses pendewasaan yang hebat untuk berdamai dengan rasa lelah, keraguan, dan air mata yang sempat singgah. Terima kasih sudah berani melangkah melewati hari-hari sulit dengan keyakinan yang tetap menyala. Semoga pencapaian ini menjadi pintu pembuka bagi keberhasilan-keberhasilan selanjutnya, dan menjadi pengingat abadi bahwa dengan usaha serta doa, tidak ada hal yang mustahil untuk dilewati.



MOTO

"Musuh terbesar dalam perjalanan ini bukanlah sulitnya teori, melainkan keraguan yang dipelihara di dalam hati. Taklukkan ketakutanmu, maka dunia akan membukakan jalan untukmu."



ABSTRAK

Khoiriyatun Nafisatul Habibah, Nim. 10122059, 2026, “Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Foto Prewedding di Desa Cangak Kecamatan Bodeh Pemalang”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing skripsi : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

Praktik foto prewedding sebelum akad nikah semakin berkembang sebagai bagian dari budaya pernikahan modern. Namun, praktik tersebut menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat karena sebagian pose yang dilakukan dinilai bertentangan dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait batasan aurat, khalwat, dan ikhtilat. Perbedaan persepsi tersebut juga ditemukan di Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sehingga menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pandangan tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, pasangan yang telah menikah, dan remaja muslim di Desa Cangak, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur fikih munakahat, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama, pendidikan, budaya, lingkungan sosial, serta pengaruh media sosial. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami praktik foto prewedding sesuai ketentuan syariat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai dinamika hubungan antara norma agama dan budaya modern.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Foto Prewedding, Hukum Keluarga Islam, Fikih Munakahat.

ABSTRACT

Khoiriyatun Nafisatul Habibah, Nim. 10122059, 2026, “Public Perception of the Practice of Prewedding Photography in Cangak Village, Bodeh District, Pemalang”. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Advisor : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

The practice of pre-wedding photography before the marriage contract has become increasingly popular as part of modern wedding culture. However, this practice has generated differing opinions within society because some poses are considered inconsistent with the principles of Islamic Family Law, particularly regarding the limits of *awrah* (parts of the body that must be covered), *khalwat* (seclusion between a man and a woman who are not mahram), and *ikhtilat* (free mixing between non-mahram men and women). These differing perceptions are also found among the people of Cangak Village, Bodeh District, Pemalang Regency, making the phenomenon worthy of further study. This research aims to analyze the community's perceptions of pre-wedding photography practices and identify the factors influencing those perceptions from the perspective of Islamic Family Law. This study employs a qualitative approach using an empirical juridical research design. Primary data were collected through interviews with religious leaders, married couples, and unmarried Muslim youth in Cangak Village. Secondary data were obtained from the Qur'an, Hadith, literature on *fiqh al-munakahat* (Islamic family jurisprudence), books, and scholarly journals. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings are expected to show that community perceptions of pre-wedding photography are influenced by religious understanding, educational background, culture, social environment, and social media exposure. The implications of this study are expected to contribute to the development of Islamic Family Law scholarship, provide guidance for the community in understanding pre-wedding photography in accordance with Islamic principles, and serve as a reference for future research on the interaction between religious norms and modern cultural practices.

Keywords: Community Perception, Pre-Wedding Photography, Islamic Family Law, *Fiqh al-Munakahat*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirallah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.I.P., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Sivitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak membantu kelancaran administrasi perkuliahan penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan moral dalam proses penyelesaian karya ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan amal salih yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan keberkahan yang melimpah dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Khoiriyatun Nafisatul Habibah



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN LITERASI	iv
PERSEMBAHAN	xi
MOTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelian	4
1.5 Penelitian Relevan	4
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	12
2.1 Teori Persepsi	12
2.2 Konsep Foto Prewedding	15
2.3 Konsep Aurat	17
2.4 Konsep Khalwat dan Ikhtilat	25
2.5 Teori sadd Adz-dzariah	31
BAB III HASIL PENELITIAN	37
FOTO PREWEDDING DI DESA CANGAK KECAMATAN BODEH PEMALANG	
3.1 Gambaran Umum Desa Cangak	37
1. Visi dan Misi	37
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cangak	37
3. Data Geografis Desa Cangak	38
4. Data Demografis Desa Cangak	38
5. Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan	39

6. Kondisi Sosial Keagamaan.....	39
7. Kondisi Pendidikan Penduduk.....	41
8. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	41
3.2 Praktik Foto Prewedding Desa Cangak	41
3.3 Pandangan Masyarakat Tentang Foto Prewedding	43
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	63
4.1 Pandangan Masyarakat Desa Cangak mengenai Praktik Foto Prewedding	63
1. Masyarakat yang Menolak Praktik Foto Prewedding	63
2. Masyarakat yang Menerima Praktik Foto Prewedding	67
3. Masyarakat yang Menganggap Foto Prewedding sebagai Bagian dari Perkembangan Budaya Pernikahan Modern.....	69
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Deaa Cangak Mengenai Foto Prewedding.....	73
1. Faktor Internal	73
2. Faktor Eksternal	73
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	81
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	81
Lampiran 3 Foto dokumentasi.....	93
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	98
Lampiran 5 Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pola kehidupan masyarakat sebagai dampak perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pernikahan. Pernikahan yang sebelumnya lebih menonjolkan nilai-nilai religius dan adat istiadat kini mengalami transformasi menjadi sebuah peristiwa yang juga sarat dengan unsur estetika, dokumentasi, dan publikasi melalui media sosial. Salah satu bentuk transformasi tersebut ialah meningkatnya praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah. Kehadiran foto *prewedding* tidak lagi dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan telah berkembang menjadi kebutuhan sosial yang dianggap mampu merepresentasikan identitas, kebahagiaan, dan status pasangan calon pengantin.¹

Fenomena tersebut tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga telah memasuki masyarakat pedesaan yang selama ini dikenal memiliki karakter religius dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.² Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya merupakan salah satu desa yang menunjukkan kondisi tersebut. Masyarakat Desa Cangak memiliki kehidupan keagamaan yang cukup kuat yang tercermin dari keberadaan lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, serta peran aktif tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, di tengah kuatnya budaya religius tersebut, praktik foto *prewedding* sebelum akad nikah justru semakin sering dilakukan oleh pasangan calon pengantin dan mulai dianggap sebagai bagian yang lazim dalam rangkaian persiapan pernikahan.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

² Zahirah Salsabilla, dkk. *Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, Jurnal Mu'allim Vol 7 No. 1 Januari 2025 hal 47



Hasil observasi awal dan wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Tokoh agama berpandangan bahwa dokumentasi sebelum pernikahan pada dasarnya dapat dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat, seperti menjaga aurat, menghindari khalwat, tidak melakukan kontak fisik, dan tidak menampilkan pose yang menyerupai hubungan suami istri. Sebaliknya, apabila praktik tersebut dilakukan dengan bersentuhan, berpelukan, atau berduaan di tempat yang sepi, maka dipandang bertentangan dengan ketentuan fikih munakahat. Para tokoh agama juga menilai bahwa meningkatnya praktik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan syariat serta kuatnya pengaruh media sosial yang membentuk standar baru dalam penyelenggaraan pernikahan.³

Di sisi lain, pasangan muda yang menjadi informan penelitian memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian besar menganggap foto *prewedding* sebagai dokumentasi, kenang-kenangan, pelengkap dekorasi resepsi, maupun tuntutan paket jasa pernikahan. Mereka mengakui bahwa praktik tersebut telah menjadi hal yang umum dilakukan sehingga tidak lagi menimbulkan kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat sekitar. Faktor tren media sosial, keinginan mengikuti perkembangan zaman, serta kebutuhan estetika menjadi alasan dominan yang mendorong pasangan

³ Ust. Yusuf, Ust. Amir, Pendiri Madrasah, Ustaz Muda diwawancarai oleh khoiriyatun, Desa Cangak, 14 Juni 2026

tetap melakukan foto *prewedding*, meskipun sebagian di antaranya mengetahui adanya batasan-batasan syariat sebelum akad nikah.⁴

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* bukan hanya persoalan hukum Islam, tetapi juga perkembangan teknologi komunikasi, perubahan budaya, lingkungan sosial, serta konstruksi makna yang berkembang di masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik foto *prewedding* menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Cangak memaknai praktik tersebut di tengah pertemuan antara nilai-nilai agama dan perubahan sosial yang berlangsung.

Penelitian mengenai foto *prewedding* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, mayoritas penelitian masih berfokus pada kajian normatif mengenai hukum foto *prewedding* dalam perspektif fikih Islam, hukum Islam, ataupun *sadd al-dzari'ah*. Kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas status hukum praktik foto *prewedding* berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Sementara itu, penelitian yang mengkaji bagaimana masyarakat pedesaan membentuk pandangan terhadap praktik foto *prewedding* berdasarkan pengalaman sosial, pengaruh media sosial, pendidikan agama, lingkungan keluarga, dan budaya lokal masih relatif terbatas.⁶ Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama penelitian, bukan hanya praktik foto *prewedding* sebagai objek penilaian hukum.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap praktik foto *prewedding* di Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pandangan tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan teori persepsi, konsep *sadd al-dzari'ah*, dan fikih munakahat sehingga diperoleh gambaran mengenai dinamika hubungan antara perkembangan budaya modern dan implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

⁴ Anggi Adistia, Tantri, Liza, Dianan Lala pasangan sudah menikah diwawancarai oleh khoiriyatun, Desa Cangak 14 juni 2026

⁵ Zahirah Salsabilla dkk., "Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Mu'allim*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 47.

⁶ Ubaidurrahman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding*, Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.1, hal 100

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mengenai praktik foto *prewedding*?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Pandangan Masyarakat mengenai praktik foto *pre-wedding* di Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan masyarakat Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mengenai praktik foto *prewedding*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat dalam praktik *foto prewedding* di Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman di kalangan masyarakat umum, remaja Islam, serta mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

1.5 Penelitian yang relevan

Sebagai referensi pendukung dalam penyusunan studi, berikut disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Yunysa Auliya berjudul Praktik Foto Pre-Wedding pada Kalangan Generasi Milenial di Kabupaten Pidie (*Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah*) (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024). Penelitian ini mengkaji praktik foto

prewedding pada generasi milenial dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto prewedding yang mengandung unsur khalwat, ikhtilat, dan membuka aurat bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) dan menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*).⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Yunysa Auliya menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fikih munakahat dengan fokus pada pandangan masyarakat Desa Cangak mengenai praktik foto prewedding.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo Adi Saputro berjudul *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh* (UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024). Penelitian ini membahas pandangan tokoh agama mengenai praktik foto prewedding pada acara lamaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama memandang praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam apabila mengandung khalwat, ikhtilat, dan sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi pasangan suami istri.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian Prasetyo hanya memfokuskan pada tokoh agama, sedangkan penelitian ini melibatkan tokoh agama, pasangan yang telah menikah, dan remaja muslim.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sharif Hidayat berjudul *Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya* (IAIN Palangka Raya, 2017). Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan ulama mengenai hukum foto prewedding melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam.⁹ Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian Sharif Hidayat hanya mengkaji

⁷ Yunysa Auliya, *Praktik Foto Pre-Wedding pada Kalangan Generasi Milenial di Kabupaten Pidie* (Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

⁸ Prasetyo Adi Saputro, *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh* (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024).

⁹ Sharif Hidayat, *Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

pandangan ulama, sedangkan penelitian ini menganalisis pandangan masyarakat secara umum.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Ayu Pratiwi berjudul *Praktik Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)* (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022). Penelitian ini mengkaji praktik foto prewedding di masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Yeni Ayu Pratiwi lebih berfokus pada analisis hukum terhadap praktik foto prewedding, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Helmi berjudul *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer Cibubur)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). Penelitian ini mengkaji budaya foto prewedding sebagai bagian dari perkembangan industri fotografi dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.¹¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Irfan Helmi berfokus pada budaya foto prewedding dari sisi penyedia jasa fotografi, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Aidil Azhar berjudul *Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Menurut Konsep Ikhtilath dalam Qanun Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*. Penelitian ini menganalisis praktik foto prewedding berdasarkan konsep *ikhtilath* dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh.¹² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik foto prewedding sebelum akad nikah dalam masyarakat muslim. Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Aidil Azhar menggunakan pendekatan Qanun Hukum Jinayat, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fikih munakahat.

¹⁰ Yeni Ayu Pratiwi, *Praktik Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)* (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

¹¹ Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer Cibubur)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹² idil Azhar, *Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Menurut Konsep Ikhtilath dalam Qanun Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidurrahman dalam artikel Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding yang diterbitkan dalam Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam membahas praktik foto prewedding berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik foto prewedding yang mengandung unsur ikhtilat, khalwat, maupun membuka aurat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik foto prewedding dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Ubaidurrahman lebih menitikberatkan pada analisis normatif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pandangan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum Islam dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan guna memahami praktik dan penerapan hukum Islam dalam konteks tersebut.

Di dalam penelitian yuridis digunakan untuk menelaah norma-norma fikih munakahat terkait batasan aurat dan larangan khalwat sebagai landasan hukum. Sedangkan, aspek empiris digunakan untuk mengkaji norma-norma yang diimplementasikan, dipahami dan dipraktikan secara nyata dalam masyarakat desa cangkak kecamatan bodeh kabupaten pemalang. Penelitian ini menggunakan kesesuaian antara aturan hukum islam dengan fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan (field research). Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui observasi dan wawancara dengan remaja islam yang belum menikah, pasangan muda yang sudah menikah, tokoh agama di Desa Cangkak. Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji literatur fikih munakahat, fatwa ulama, Al-Qur'an, Hadis, dan karya ilmiah terkait pembatasan aurat dan khalwat.

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Ubaidurrahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding," Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pandangan masyarakat mengenai batasan aurat dan khalwat dalam praktik foto prewedding. Penelitian kualitatif dipilih karena fokusnya pada pemahaman konteks sosial, nilai-nilai agama, dan praktik keagamaan secara komprehensif di lingkungan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, yang merupakan komunitas dengan populasi masyarakat aktif melakukan praktik foto prewedding. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses dan relevansi fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut.

4. Sumber Data

Penelitian Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

Data primer: diperoleh langsung dari subjek penelitian di Desa Cangak meliputi:

- a. Tokoh agama yaitu kiai atau ustadz atau Pengurus NU di Desa Cangak selaku perwakilan yang memberikan penilaian secara normative keagamaan.
- b. Pasangan yang sudah menikah di desa cangak, untuk menggali pengalaman serta pandangan mereka yang berada di usia produktif terkait praktik tersebut
- c. Remaja muslim (yang belum menikah): masyarakat desa cangak yang berusia antara 17 tahun keatas yang belum menikah, untuk mengetahui pandangan mereka terhadap tren foto *prewedding*.

Data sekunder: berupa literatur fikih munakahat dan pandangan 4 madzab tentang aurat dan khalwat, fatwa ulama, buku-buku agama yang relevan, Al-Qur'an dan hadist terkait adab pergaulan, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait pembatasan aurat dan khalwat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan (tokoh

agama pasangan , dan remaja islam,) terkait pembatasan aurat dan khalwat dalam praktik foto prewedding.

- b. Observasi partisipatif: peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat desa cangak serta bagaimana norma agama bersinggungan dengan trend modernisasi foto *prewedding* di lapangan
- c. Studi dokumentasi visual : mengumpulkan dan menganalisis dokumen berupa hasil foto prewedding milik informan (baik di media social atau album fisik) guna mengidentifikasi bentuk-bentuk pemahaman masyarakat atas Batasan aurat dan khalwat, serta literatr pendukung seperti fatwa dan buku fikih.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian saya secara kualitatif bahwa proses yang digunakan atau dilakukan atau dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data (data collection)

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada masyarakat Desa Cangak yang mencakup remaja muslim, pasangan muda, dan tokoh agama. Wawancara bertujuan untuk menggali pandangan mengenai batasan syariat serta faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran..

2) Reduksi data (data reduction)

Memilih dan memilah data pokok yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai batasan aurat dan khalwat dalam praktik foto prewedding.

3) Penyajian data (Data display)

Data yang telah direduksi dibuat dalam bentuk narasi deskriptif guna mendeskripsikan bagaimana pandangan remaja islam, perspektif pasangan muda, dan tokoh agama di desa cangak kecamatan bodeh kabupaten pemalang. penyajian ini bertujuan mempermudah peneliti dalam melihat pola hubungan antara teori fikih munakahat dengan relitas sosial di lapangan.

4) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)

Melakukan penarikan kesimpulan awal kemudia diverifikasi berdasarkan bukti dilapangan. kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memberikan gambaran yang sistematis mengenai isi penelitian, peneliti menyusun skripsi ini ke dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena praktik foto prewedding di Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, serta permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Metode penelitian dalam bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab II Landasan Teoritis dan Konseptual, bab ini membahas teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori persepsi yang digunakan untuk memahami proses terbentuknya pandangan masyarakat, konsep foto prewedding yang mencakup pengertian, sejarah, perkembangan, tujuan, dan praktik foto prewedding, konsep aurat beserta batasannya menurut hukum Islam, konsep khalwat dan ikhtilat, serta teori *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu metode analisis dalam perspektif hukum Islam. Landasan teoritis dan konseptual tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding di Desa Cangak.

Bab III Hasil Penelitian, bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Pembahasan diawali dengan gambaran umum Desa Cangak yang meliputi visi dan misi desa, struktur organisasi pemerintahan desa, kondisi geografis dan demografis, luas wilayah dan tata guna lahan, kondisi sosial keagamaan, kondisi pendidikan penduduk, serta kondisi

sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, bab ini memaparkan praktik foto prewedding yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangak. Pada bagian berikutnya disajikan hasil wawancara mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding, yang melibatkan tokoh agama, pasangan yang telah menikah, dan remaja muslim. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk menggambarkan keberagaman pandangan masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan mereka terhadap praktik foto prewedding.

Bab IV Pembahasan Penelitian, bab ini berisi analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah disajikan pada Bab III dengan menggunakan landasan teori dan konsep pada Bab II. Pembahasan pertama menganalisis pandangan masyarakat Desa Cangak mengenai praktik foto prewedding, yang meliputi masyarakat yang menolak, menerima dengan pertimbangan tertentu, maupun menganggap foto prewedding sebagai bagian dari perkembangan budaya pernikahan modern. Pembahasan selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori persepsi, konsep aurat, konsep khalwat dan ikhtilat, serta teori *sadd adz-dzari'ah* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, pembahasan pada bab ini diarahkan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pandangan masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi pandangan masyarakat Desa Cangak terhadap praktik foto prewedding. Selanjutnya, saran diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, khususnya masyarakat, tokoh agama, pasangan calon pengantin, dan peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan menyikapi praktik foto prewedding agar tetap memperhatikan ketentuan Hukum Keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pandangan Masyarakat tentang Praktik Foto Prewedding di Desa Cangak Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pandangan masyarakat terhadap praktik foto prewedding menunjukkan adanya perbedaan persepsi. Tokoh agama pada umumnya berpendapat bahwa foto prewedding pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, praktik tersebut menjadi tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur khalwat, ikhtilat, kontak fisik antara calon pengantin yang belum menjadi mahram, membuka aurat, maupun menampilkan pose yang menyerupai hubungan suami istri. Sementara itu, sebagian pasangan yang telah menikah memandang foto prewedding sebagai bagian dari tradisi pernikahan modern yang dianggap wajar dan memiliki fungsi sebagai dokumentasi, kenang-kenangan, serta pelengkap dekorasi resepsi. Adapun di kalangan remaja muslim terdapat dua kecenderungan pandangan, yaitu kelompok yang menolak karena pertimbangan syariat dan kelompok yang menerima dengan syarat tetap menjaga batasan-batasan agama.

Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keinginan memiliki dokumentasi sebelum menikah, kebutuhan akan estetika, serta dorongan memperoleh pengakuan sosial. Faktor eksternal meliputi pengaruh media sosial, perkembangan budaya pernikahan modern, paket jasa fotografi dan wedding organizer, serta lingkungan sosial yang semakin menganggap foto prewedding sebagai hal yang lumrah. Selain itu, keterbatasan edukasi mengenai fikih munakahat dan batasan pergaulan sebelum menikah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi masyarakat terhadap praktik foto prewedding.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya calon pengantin, diharapkan lebih memahami ketentuan Hukum Keluarga Islam mengenai batasan aurat, khalwat, dan ikhtilat sebelum melaksanakan foto prewedding. Apabila tetap melakukan sesi foto, hendaknya memilih konsep yang sesuai dengan syariat, seperti menggunakan pakaian yang menutup aurat, menghindari kontak fisik, serta tidak menampilkan pose yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Bagi tokoh agama, lembaga keagamaan, dan KUA, diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan calon pengantin, mengenai hukum pergaulan sebelum menikah melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, maupun bimbingan pranikah yang lebih komunikatif dan relevan dengan perkembangan zaman.
3. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan arahan, pengawasan, serta pendidikan agama kepada anak-anaknya sejak dini agar memiliki pemahaman yang baik mengenai adab pergaulan sebelum menikah dan tidak mudah terpengaruh oleh tren yang bertentangan dengan syariat.
4. Bagi penyedia jasa fotografi dan wedding organizer, diharapkan dapat menawarkan konsep foto prewedding yang tetap mengedepankan nilai-nilai syariat Islam sehingga kebutuhan dokumentasi calon pengantin dapat terpenuhi tanpa melanggar ketentuan agama.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan perspektif lain, seperti analisis hukum Islam kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah, maupun kajian mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan budaya pernikahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, Hayyan Ahmad Ulul, Pati Suro Among, Achmad Wahyu Ramadhan, dan Eka Wahyu Hidayati. "Menjadi Remaja Berjiwa Religius dan Bertanggung Jawab." *Community: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, Maret 2025.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Kitab an-Nikah, Bab *La Yakhluwanna Rajulun bi Imra'ah illa ma'a Dzi Mahram*.
- Alfansuri, Faiz Redha. "Fenomena Foto Prewedding dalam Pandangan Syafi'iyah (Studi Kasus pada Akun Instagram @preweddingstyle)." *JIPM*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2024.
- Anwar, K. "Studi Analisis Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Hukum Foto Prewedding." *Jurnal Riset Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer: Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Shalat." *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Azhar, Aidil. *Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Menurut Konsep Ikhtilath dalam Qanun Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Khair, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Helmi, Irfan. *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest City Blok OB IV No. 15, Cibubur)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Hidayat, Sharif. *Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*. Skripsi. Palangka Raya: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.
- Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip Yurisprudensi Islam: Shari'ah Law*. Diterjemahkan oleh Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- LaDaa, La Aludin. "Aurat Perempuan bagi Laki-Laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori." *Tahkim*, Vol. XII, No. 1, Juni 2016.
- Lisani, Nadia, Khotimah, dan Abd. Ghofur. "Perilaku Keagamaan Remaja di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar." Vol. 15, No. 2, Juli–Desember 2023.
- Muchsin, Achmad. *Batasan Aurat Perempuan di Depan Mahram Menurut Muhammad Syahrur dan Wahbah al-Zuhaili*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Hajj.
- Nasrullah. "Teori Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2, 2019.
- Prasetyo, Adi. *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding pada Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Pratiwi, Yeni Ayu. *Praktik Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Rukhul Amin. "Sadd al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah."

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tang
di bawah ini, saya:

Nama : KHOIRIYATUN NAFISATUL HABIBAH

NIM : 10122059

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

E-mail address : khoiriyatun.nafisatul.habibah@mhs.uingusdur.ac.id

No. Hp : 082324327678

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas kar
ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PRAKTIK FOTO PREWEDDING
DI DESA CANGAK KECAMATAN BODEH PEMALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif i
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengali
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikanny
dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext unt
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nan
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UI
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul at
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2026



[Handwritten signature]

KHOIRIYATUN NAFISATUL H

NIM. 10122059